

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintah yang bergerak di Bidang Perkebunan. Keberadaannya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019. Instansi pemerintah ini salah satunya terdapat bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil yang terbagi menjadi beberapa substansi yang meliputi PascaPanen dan Pengolahan Hasil, Standarisasi dan Mutu Hasil, serta Promosi dan Pemasaran. Substansi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil untuk menghasilkan alat dan mesin sesuai Standar Satuan Harga.

Kegiatan Pengolahan Kopi Pasca panen terdapat beberapa alat dan mesin yang meliputi *Grinder* (Mesin Pengolahan Kopi), *Continous Sealer* (Mesin Pengemas), dan Mesin Roasting Kopi. Setiap pengajuan alat dan mesin apabila belum terdapat Standar Satuan Harga, maka harus melakukan pengajuan terlebih dahulu. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mengadakan kegiatan pengolahan kopi, dimana terdapat alat dan mesin apa yang dibutuhkan. Sebelum membuat pengajuan, melakukan survei harga, spesifikasi alat, harga pajak, ongkos kirim dan keterangan mengacu kepada E-Katalog berbasis *web*. Apabila belum ada Standar Satuan Harga, terlebih dahulu membuat tabel usulan Standar Satuan Harga (SSH) pada alat dan mesin pengolahan kopi. Setelah itu, mengajukan nota dinas yang melampirkan tabel usulan Standar Satuan Harga yang memuat link dan foto produk pada E-Katalog. Dalam mengajukan nota dinas tentang usulan Standar Satuan Harga (SSH) harus disetujui oleh kepala bidang terlebih dahulu dan dinaikkan ke kepala dinas. Nota dinas diberi lembar kertas disposisi dengan instruksi cermati dan ditindaklanjuti. Kemudian substansi perencanaan memeriksa harga yang diajukan masuk tidak dengan anggaran dana Dinas Perkebunan. Apabila harga masuk ke dalam anggaran dana, harga yang sudah terdaftar dan sesuai standar satuan harga serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan diproses substansi perencanaan sebagai bahan untuk diinput ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD). Sedangkan apabila tidak masuk ke anggaran dana, perencanaan mendatangi langsung yang membuat usulan

harga agar masuk dengan biaya standar yang telah ditentukan.

Standar adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai acuan. Biaya standar merupakan biaya tertentu yang digunakan sebagai ukuran biaya produksi suatu produk atau jasa (Dunia, Abdullah, & Sasongko, 2022).

Pengolahan data diatas semua dilaksanakan menggunakan aplikasi pengolahan kata, tidak menggunakan aplikasi khusus, dan tidak menggunakan *database*. Hal tersebut sering terjadinya kehilangan data, tidak dapat membedakan data yang asli, data dapat disalin oleh siapapun, proses penyusunan standar satuan harga sering terjadi kesalahan yang menyebabkan data tidak akurat dan terjadi redundansi data. Menurut Date C.J. (2014), Perancangan *database* dilakukan agar tidak terjadi redundansi data yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Salah satu teknik merancang *database* yaitu pembuatan ERD. Menurut Wei,Xu, & Hu (2021), ERD merupakan model yang menggambarkan hubungan antar data dalam suatu *database* berdasarkan objek dasar yang memiliki hubungan antar relasi. Artinya penjelasan diatas belum memanfaatkan aplikasi pengolahan data khusus. Penulis mengusulkan untuk membuat aplikasi pengajuan barang dan penetapan Standar Satuan Harga (SSH) yang penugasan langsung bertujuan untuk merancang *Entity Relationship Diagram* (ERD) sampai ke kamus data.

1.2 Tujuan

Pembuatan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang bertujuan untuk:

1. Menyediakan desain *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi pengajuan barang.
2. *Entity Relationship Diagram* (ERD) dapat digunakan sebagai panduan programmer untuk tahapan aplikasi.

BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perkebunan. Dinas perkebunan provinsi Lampung mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang perkebunan. Dinas perkebunan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang keberadaannya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan Pertanian bidang Perkebunan.

2.2 Visi dan Misi Dinas Perkebunan


Dinas Perkebunan Provinsi Lampung memiliki visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yaitu "**Rakyat Lampung Berjaya**" (**aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera**). Demi mewujudkan Visi “Rakyat Lampung Berjaya”, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "Good Governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public
3. Mengembangkan upaya Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan

bersama.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Berikut ini struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 2.1 .



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan melaksanakan proses bisnis yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sektor perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam organisasi sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perkebunan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi serta tugas

pembantuan di bidang perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Dinas memiliki fungsi -fungsi berikut:

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan;
- d. Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- e. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. Pembinaan UPTD;
- g. Pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan;
- h. Pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- i. Pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- j. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
- k. Pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- l. Pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;
- m. Pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
- n. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- o. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi – fungsi berikut:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perkebunan
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

3. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi – fungsi berikut:

- a. perencanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- b. perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
- c. perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- e. perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
- f. perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pertisida, alat dan mesin perkebunan;
- g. perencanaan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang Perkebunan;
- h. perencanaan pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;
- i. perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
- j. pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- k. pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- l. perencanaan inventarisasi dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- m. pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Produksi

Bidang Produksi bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana produksi perkebunan dan teknis budidaya perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Produksi memiliki fungsi – fungsi berikut:

- a. perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- b. perencanaan program pengembangan sentra-sentra kawasan produksi perkebunan;
- c. perencanaan pembinaan, pengawasan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya perkebunan;
- d. perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- e. perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- f. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan

Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelembagaan dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan memiliki fungsi – fungsi berikut :

- a. perencanaan program pembinaan, pendampingan dan pengembangan kelembagaan dan penyuluhan perkebunan;
- b. perencanaan kebijakan dan program di bidang penyuluhan;
- c. perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
- d. perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
- e. perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
- f. pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup usaha perkebunan
- g. pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna Usaha perkebunan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil memiliki fungsi – fungsi berikut:

- a. Perencanaan kebijakan dan program pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;
- b. perencanaan pengembangan kerjasama pemasaran hasil perkebunan;
- c. perencanaan pengembangan alat/mesin pasca panen dan pengelolaan hasil perkebunan;
- d. perencanaan kegiatan fasilitasi standarisasi alat pengolahan hasil perkebunan dan unit pengolahan;
- e. perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
- f. perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
- g. perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- h. perencanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia perkebunan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Adapun UPTD yang terdapat pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan bertugas melaksanakan pemantapan dan penerapan teknologi perlindungan tanaman perkebunan spesifik lokal, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), analisis ambang toleransi pengendalian akibat OPT/fenomena iklim, pengembangan dan pelestarian Musuh Alami (MA), penanganan gangguan usaha pekebunan, pembinaan terhadap penggunaan pestisida nabati. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan, memiliki fungsi – fungsi berikut:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan tanaman perkebunan berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - b. pelaksanaan pengamatan, peramalan, pengendalian, dan penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)/fenomena iklim dan gangguan usaha perkebunan
 - c. pelaksanaan uji laboratorium, uji lapangan dan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan
 - d. pelaksanaan uji ambang toleransi pengendalian dan analisis kerusakan/kerugian akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan OPT/fenomena iklim
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan kepada satuan brigade proteksi, petugas pengamat organisme pengganggu tumbuhan OPT/UPPT dan petani
 - f. pembinaan terhadap pengguna pestisida nabati;
 - g. pelestarian dan pengembangan Musuh Alami (MA) dan pestisida nabati dan
 - h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih

UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di bidang teknis operasional pengawasan dan pengujian mutu benih. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan benih tanaman perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi mutu benih tanaman perkebunan;
- c. Pelaksanaan sertifikasi kebun sumber benih tanaman perkebunan;
- d. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit tanaman perkebunan;
- e. Pelaksanaan pengawasan penangkaran sumber benih dan pembibitan tanaman;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan

g. Pemberian bantuan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perbenihan perkebunan.

c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk

UPTD Balai Benih dan Kebun Induk bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di bidang persiapan dan pelayanan penyaluran benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat, penerapan teknologi anjuran, pengelolaan sumber benih (kebun induk, kebun entres dan kebun perbanyakan) pengembangan informasi teknologi, pengelolaan kebun percontohan, serta kerjasama pengelolaan kebun dengan petani atau pihak lain.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih dan Kebun Induk, memiliki fungsi – fungsi berikut:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perkebunan di bidang persiapan benih/bibit unggul, penerapan teknologi anjuran, pengelola sumber benih kebun induk, kebun entres dan kebun perbanyakan serta pengelolaan kebun dan kebun percontohan;
- b. perencanaan dan pengelolaan (pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan) kebun dan lahan yang merupakan aset Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
- c. pelaksanaan pengelolaan lahan kebun dan pengembangan tanaman perkebunan bagi masyarakat pekebun;
- d. pelaksanaan dalam penyediaan dan penyaluran benih/bibit perkebunan; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.